PERILAKU PETANI DALAM MEMPRODUKSI GAMBIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus di Jorong Koto Tinggi 1 Maek)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Islam

Oleh:

DEA KASELA
3212.047

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1437 H/2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **" PERILAKU PETANI DALAM MEMPRODUKSI GAMBIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Jorong Koto Tinggi Mack)"**, yang disusun oleh saudara **DEA KASELA** Nim: 3212.047, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 14 Juli 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
ALI RAHMAN, SH, MH	**YEFRI JOSI, MA**
NIP. 19711223 199903 1002	**NIP. 19760326 200312 1004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"PERILAKU PETANI DALAM MEMPRODUKSI GAMBIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Jorong Koto Tinggi 1 Maek)"**, yang disusun oleh saudari **DEA KASELA NIM. 3212.047**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 29 Agustus 2016

Ketua,

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1003

Penguji Utama

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1003

Penguji Pendamping
(pembimbing)

Ali Rahman, SH, MH
NIP. 19741226 199903 1002

Hj. Zulhelmi SE, MM
NIP. 196404 222014 2001

Yefri Joni, MA
NIP. 19760206 200312 1004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi robbill'amin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna, sebagaimana dalam pepatah tak ada gading yang tak retak, maka tidak ada manusia yang tak salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun ketidak sempurnaan ini tidaklah mengurangi dari apa yang akan disampaikan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana (S-1) Ekonomi Islam dalam jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Dalam penyusunan skripsi ini, rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda **Alisar** dan Ibunda **Bariatis**, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak penulis, **Yusripel, Rel**

Fayuzi dan juga Reci Gusrianti yang selalu memberikan senyum lebar yang menyenangkan hati penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
3. Bapak **H. Harfandi, SE,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak **Yefri Joni, S.Ag, M.A** selaku Ketua jurusan Ekonomi Islam sekaligus selaku pembimbing I dan dan Bapak **Ali Rahman, SH, MH** selaku dan pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Rahmawaty, MA** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan/I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan Tinggi ini.
7. Teman-teman senasip sepenanggungan, suka maupun duka, **Mila Roza Yuliasmi, Elmi Susanti, Mia Audina, Ayu Marisa Oktaviana**, **Nofrita Sari**

dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya yang telah ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Amiin. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampun dari dosa dan kekhilafan.

Bukittinggi, Juli 2016

Penulis

DEA KASELA
Nim: 3212. 047

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

E. Penjelasan Judul 6

F. Kajian Terdahulu 8

G. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Etika

1. Pengertian Etika 11
2. Macam-macam Etika 12
3. Faktor Pembentukan Etika 15

B. Etika Dalam Islam

1. Pengertian Etika Islam 16
2. Aksioma/Filsafat Etika Islam 19

C. Konsep Dasar Produksi

1. Pengertian Produksi 22
2. Etika Produksi dalam Islam 25
3. Faktor-faktor Produksi 28
4. Tujuan Produksi 29

5. Prinsip Produksi dalam Islam 33
6. Nilai-nilai Islam dalam Produksi 36

D. Tenaga Kerja
1. Pengertian Tenaga Kerja 36
2. Hubungan Ketenagakerjaan 38

E. Konsep Tentang Gambir
1. Pengertian Gambir dan Asal-usul Gambir 42
2. Perkembangan Komoditas Gambir di Indonesia..... 43
3. Manfaat Gambir 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 49
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 49
D. Analisi Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Usaha Produksi Gambir
di Jorong Koto Tinggi 1 Maek
1. Monografi Nagari Maek 52
2. Sistem Produksi 61

B. Perilaku Petani dalam Memproduksi Gambir
di Jorong Koto Tinggi Maek 65

C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Petani (pekerja) dalam Memproduksi Gambir di Jorong Koto Tinggi Maek 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Jorong 56

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**PERILAKU PETANI DALAM MEMPRODUKSI GAMBIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Jorong Koto Tinggi 1 Maek)"** yang disusun oleh **Dea Kasela** Nim: 3212. 047, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Atas bimbingan Bapak Ali Rahman, SH, MH dan Bapak Yefri Joni, MA.

Latar Belakang penulis mengangkat judul ini karena dunia pertanian saat sekarang ini umumnya sering menjadi perbincangan. Khususnya kegiatan petani yang dominan di Jorong Koto Tinggi Maek adalah produksi gambir. Dalam memproduksi gambir para petani ada yang memberi tambahan berupa tanah, pupuk dan ubi akar. Tambahan ini mereka lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan lebih. Prinsip Ekonomi Islam dalam bertani merupakan kunci utama keberhasilan dalam dunia bisnis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku petani dalam mempoduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Jorong Koto Tinggi Maek).

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan didalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam arti kata data yang terkumpul akan diolah guna mendapatkan sebuah gambaran tentang perilaku petani dalam memproduksi gambir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani dalam memproduksi gambir ,masih banyak yang belum menerapkan prinsip Ekonomi Islam, seperti saat memproduksi gambir, petani memberi tambahan berupa tanah liat, ubi akar dan pupuk agar bertambah beratnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pada saat terjadinya jual beli gambir, petani tidak menjelaskan kualitas dari gambir tersebut, sehingga disinilah terjadinya penipuan. Di dalam Islam ini jelas dilarang karena sudah menzalimi pihak pembeli. Namun masih ada sebagian kecil petani yang telah menerapkan prinsip Ekonomi Islam, yaitu sebanyak 20 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dengan mengubah faktor-faktor sumber produksi yang dihalalkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam menjalani kehidupan, manusia sangat memerlukan kegiatan produksi karena tanpa adanya produksi manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Itulah sebabnya produksi harus terjadi dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan, mengingat manusia adalah makhluk ekonomis. Begitupun dengan masyarakat Nagari Maek di Jorong Koto Tinggi 1, mereka tidak lepas dari kegiatan produksi terutama dalam memproduksi gambir..

Gambir merupakan komoditas perkebunan rakyat yang terutama ditujukan untuk ekspor. Apabila dikelola secara baik dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa negara. Salah satu tanaman perkebunan yang memberikan sumbangan devisa sebagai komoditi ekspor adalah komoditi gambir. Produk dari tanaman gambir adalah getahnya yang diperoleh dari ekstrak daun dan ranting muda yang terlebih dahulu direbus dan terakhir dikeringkan.

Tanaman gambir ini pantas menyandang gelar tanaman serbaguna, karena selain sebagai bahan untuk makan sirih, juga berguna dalam berbagai jenis

Industri, seperti industri tekstil, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain yang banyak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk ekspor.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses produksi gambir ini tidak akan berhenti sampai batas waktu tertentu, sebab kebutuhan manusia akan obat-obatan, makanan tidak akan berhenti mengingat perkembangan manusia yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat jumlahnya, sehingga produsen gambir memutuskan agar tetap berproduksi dan menggantungkan hidup mereka pada hasil produksi tersebut.

Namun dapat diketahui bahwa keberlanjutan proses produksi sangat berkaitan dengan perilaku yang mereka lakukan. Jika perilaku yang mereka lakukan dalam proses produksi telah sesuai dengan prinsip Islam, maka produksinya akan terus berlanjut hingga akhir kehidupan manusia tersebut. Dan sebaliknya jika perilaku yang mereka lakukan dalam proses poduksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, tentu ini akan menjadi suatu masalah yang cukup mengkhawatirkan karena akan berujung pada gangguan serius terhadap lingkungan dan kegiatan produksi petani mungkin dapat berhenti total.

Masyarakat Jorong Koto Tinggi 1 maek adalah masyarakat yang mata pencariannya bergantung pada gambir. Kenyataan ini dapat dilihat bahwa dari 272 orang kepala keluarga yang ada di Jorong Koto Tinggi Maek ini, 90 % diantaranya adalah bekerja sebagai petani gambir, dan hanya 10 % yang tidak bekerja sebagai petani gambir.

Karena gambir adalah satu-satunya mata pencarian mereka, sudah pastinya mereka ingin mendapatkan hasil produksi yang lebih baik (banyak) dan bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, para petani akan menggunakan cara yang bermacam-macam. Ada yang dengan menggunakan cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam dan ada yang menggunakan cara yang tidak benar.

Andaikata sikap yang digunakan ini adalah sikap yang baik, maka hasilnya akan berjalan dengan baik, namun jika cara yang dilakukan ini tidak menurut yang semestinya, dipastikan hasilnya tidak akan baik pula.

Cara yang tidak benar yang dilakukan petani disini ialah dengan melakukan perilaku curang dalam produksi gambir, yaitu dalam memproduksi gambir petani (pengampo) memberi bahan tambahan dengan tanah liat, yang mana tujuannya adalah agar hasil produksi gambir yang akan dijualnya nanti jika ditimbang gambirnya tersebut akan lebih berat dan bisa menghasilkan untung yang lebih besar. Padahal pembeli (Toke) gambir tidak membenarkan adanya campuran tambahan lain.

Secara tegas, Islam tidak membenarkan adanya kecurangan dalam hal apapun dan Allah SWT berfirman akan mengutuk orang-orang yang melakukan kecurangan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:



"*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".(Q.S AL-IMRAN:161)*

Dengan adanya perilaku curang petani dalam proses produksi gambir ini, maka efeknya juga tidak akan baik bagi petani itu sendiri maupun petani yang lainnya. Jika pihak pembeli (Toke) gambir ini mengetahui petani melakukan kecurangan dalam produksi gambir, harga gambir akan menjadi murah dan kepercayaan pembeli (Toke) gambir ini pun akan hilang terhadap petani, sehingga petani tersebut jugalah yang akan merasakan akibatnya.

Perilaku curang jika terus-menerus dilakukan petani di Jorong Koto Tinggi I Maek ini, bisa jadi produksi gambir akan berhenti total untuk selama-lamanya karena tidak ada pembeli (Toke) yang akan mau membeli gambir tersebut.

Jadi, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi di Jorong Koto Tinggi 1 Maek adalah sebuah masalah yang memerlukan penanganan serius. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut masalah ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Perilaku Petani dalam Memproduksi Gambir ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam''.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat produksi gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek
2. Perilaku petani dalam memproduksi gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

   Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu: bagaimana Perilaku petani dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam ?

2. Batasan Masalah

   Demi terarahnya pembahasan masalah dalam kajian ini, maka pembahasan ini dibatasi pada perilaku petani (karyawan/pengampo) di Jorong Koto Tinggi 1 Maek dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian.

1. Tujuan penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku petani dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan penelitian.

   a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

   b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi petani gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan produksi.

   c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan untuk memperoleh pengertian yang sama, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian ini. Yang mana penelitian ini berjudul “ Perilaku petani dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam”.

Perilaku	:	Ilmu yang yang berisi patokan-patokan mengenai apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.[1]
Petani	:	Seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.
Memproduksi	:	Menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.[2]
Gambir	:	Tanaman yang dikenal sebagai bahan serbaguna, karena selain sebagai bahan untuk makan sirih, gambir juga digunakan sebagai bahan baku indutri obat-obatan, makanan, industry tekstil, bahan baku pewarna yang tahan terhadap matahari, serta bahan penyamak kulit.
Ekonomi Islam	:	Suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.[3]

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah bagaimana Perilaku, norma, atau tata cara yang baik bagi petani dalam melakukan proses produksi yang sesuai dengan prinsip Islam.

[1] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta:UPP-AMP YKPN, 2003) hal.15
[2] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004) Hal.103
[3] Prof. Dr. H.Veithzal Rivai Dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Hal.1

F. Kajian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak serupa dengan penelitian orang lain maka tinjauan kepustakaan merupakan hal yang harus dilakukan penulis, terutama perpustakaan IAIN Bukittinggi, maupun buku-buku sumber lain. Untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan perilaku petani dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan IAIN Bukittinggi, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya adalah:

Redha Wahyuni BP: 3209.008

Pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul Penerapan Etika Islam dalam Pelayanan oleh Pedagang di pasar Simpang Aur Bukittinggi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana seharusnya pedagang melakukan pelayanan kepada konsumen secara Islami, sehingga konsumen akan merasa nyaman dalam bertransaksi dan pedagang juga akan mendapatkan hasil penjualan yang memuaskan. Peneliti ini mengkususkan penelitiannya pada sikap pedagang dalam memberikan pelayanan secara Islami sehingga tidak terjadi kekecewaan terhadap konsumen yang telah menjadi pelanggannya.

Rila Ariska Nim: 3210.003

Pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Analisis Etika Penggunaan Faktor-faktor Produksi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam pada

Produksi Batu Bata di Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana etika produksi yang dilaksanakan oleh produsen batu bata dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Apakah sudah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam atau tidak.

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal dan Skill (teknologi) dalam memproduksi Batu Bata di Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Lima puluh Kota sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Ratna Wilis Nim : 3210.021

Pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dalam Membelanjakan Pendapatannya Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Masyarakat petani kelapa sawit di dusun III jorong koto gadang jaya kecamatan kinali kabupaten pasaman . Penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadikan faktor masyarakat petani kelapa sawit dalam membelanjakan pendapatannya.

Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pribadi. Dari faktor pribadi dapat menjelaskan bahwa perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapatannya tidak sesuai dengan kebutuhannya tetapi mereka lebih mengikuti gaya hidup dan seleranya.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengetahui bagaimana perilaku petani dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini akan mengulas Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan dan batasan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penjelasan judul, Kajian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI.

Di dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai Perilaku Petani dalam Memproduksi Gambir Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.

Di dalam bab ini terdapat Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN.

Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai monografi Jorong Koto Tinggi 1 Maek dan perilaku petani dalam memproduksi gambir ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP.

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Etika

1. Pengertian Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti filsafat moral atau ilmu tentang moral.[1] Etika secara terminologis adalah studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.[2] Etika juga dipandang sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[3] Menurut Rafik Issa Bekum (2004), etika dapat didefenisikan sebagai seperangkat moral yang membedakan baik dari buruk.[4]

Kemudian Ahmad Amin memberikan batasan, bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. [5]

---

[1] Nashruddin Baidan, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hal.1

[2] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) Hal, 4-5

[3]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, K*amus Besar Bahasa Indonesia,(* Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 309

[4] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal. 2-4

[5] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) Hal. 39

Lebih tegas menurut Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar, serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan secara moral yang diperintah dan dilarang. [6]

Jadi etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik, etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan jahat.

2. Macam-macam Etika

Ada dua macam etika yang harus dipahami dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia, yaitu:

a. Etika deskriptif

Etika deskriptif yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai.[7] Jadi etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi realitas yang membudaya.

b. Etika Normatif

Etika Normatif yaitu etika yang menetapkan sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia dan apa yang seharusnya yang dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang

[6] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) Hal. 4

[7] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hal.13

bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia dapat bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaedah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. [8]

Selain etika deskriptif dan etika normatif, secara umum etika dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Etika umum

   Etika umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, lembaga-lembaga normatif dan semacamnya.

2) Etika khusus

   Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, penerapan ini bisa terwujud sebagaimana seseorang menilai perilaku dirinya sendiri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, seperti bagaimana manusia mengambil keputusan/tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada akibatnya.

[8] Johan Arifin, Etika Bisnis Islam…, Hal.14

Etika Khusus dibagi lagi menjadi 3:

a) Etika individual

Etika ini lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

b) Etika sosial

Etika ini berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya.

Etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan, karena kewajiban seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dan dalam banyak hal mempengaruhi kewajibannya dengan orang lain dan demikian pula sebaliknya. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain.

Dengan demikian luasnya ruang lingkup dari etika sosial terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian/bidang dan pembahasan yang paling aktual saat ini adalah mengenai sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan dan etika ideologi.

a. Etika lingkungan hidup

Etika ini menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang

secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

3. Faktor Pembentukan Etika[9]

a. Interprestasi Terhadap Hukum

Interprestasi terhadap hukum ini akan cenderung didasari oleh standar nilai tertentu dan didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat temporal dimana implikasi produk hukum yang dihasilkan akan cepat berubah mengikuti situasi dan kondisi manusianya, suatu saat perilaku seorang dianggap ilegal menurut hukum dan ada saatnya situasi tersebut berubah menjadi legal apabila masyarakat menginginkannya.

Dalam Islam mempunyai produk hukum yang lebih tegas dimana persoalan deskriminasi dilarang sejak awal kedatangan produk ini dan bersifat permanen. Sedangkan dalam Islam ada yang disebut dengan *al-tsawabit* (permanen), yaitu permanen dalam wilayah aqidah dan ibadah dan *al-mutaghayyirat* (dinamis) yaitu dalam bidang mu'amalah yang beriringan dengan perkembangan zaman.

b. Faktor Lingkungan atau Organisasi

Tanpa masyarakat (lingkungan : orang tua, saudara, teman, guru, dan lainnya) kepribadian seorang individu tidak dapat berkembang. Contohnya kita bekerja disebuah perusahaan yang berbasis Islami yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, jadi kita

[9] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, …, Hal.59

sebagai karyawan tidak boleh melakukan penyuapan demi mendapatkan order.[10]

c. Faktor Individu

Yang termasuk dalam kategori ini yaitu pengalaman batin seseorang seperti seorang anak yang terbiasa akan hidup harmonis dengan keluarganya, maka kelak ia akan menjadi anak yang mencintai, peduli dengan sesama dan saling menghormati. Begitupun juga sebaliknya, jika ia hidup tidak harmonis dengan keluarganya, maka kelak ia tidak akan mencapai keharmonisan, kasar, dan tidak berbudi dalam menjalani kehidupannya.

B. Etika Dalam Islam

1. Pengertian Etika Islam

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prisip dasar, pokok-pokok, kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal, organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika *sosio ekonomik* menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun

[10] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, …, hal 59

masyarakat dibutuhkan suatu aturan dan kaedah-kaedah umum yang dijadikan sebagai sandaran.[11]

Jadi etika bisnis Islam adalah kegiatan yang dilakukan sebagai dasar penilaian baik atau buruk untuk segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah:

a. Pengendalian Diri

Artinya suatu pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Di samping itu pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunanya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan etika bisnis yang "etis".

b. Pengembangan Tanggung Jawab

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan

[11] Said Sa'at Marathon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*,(Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2001), hal. 89

sumbangan melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagi contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga tinggi sewaktu terjadinya *excessdemand* harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan yang berlipat ganda.

Jadi dalam keadaan *excessdemand* pelaku bisnis harus mampu mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

c. Mempertahankan Jati Diri dan Tidak Mudah Untuk Terombang Ambing oleh Pesatnya Perkembangan Informasi dan Teknologi.

Bukan berarti etika bisnis anti terhadap perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi.

d. Menciptakan Persaingan yang Sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya. Harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah sehingga dengan perkembangannya perusahaan yang besar mampu memberikan *spread effect* terhadap perkembangan sekitarnya.

e. Menerapkan konsep “Pembangunan Berkelanjutan”

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa yang akan datang.

Perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya.

Etika bisnis syariah memiliki dua cakupan:

1). Cakupan internal

Cakupan ini adalah perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan.

2). Cakupan eksternal

Cakupan ini meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memeperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai *stake holder* perusahaan.

2. Aksioma atau Filsafat Etika Islam

Ada empat prinsip (aksioma) dalam ilmu Ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu:

a. Tauhid

Sumber utama dari etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan tuhan.[12] Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Landasan tauhid merupakan landasan aqidah yang sangat mendasar yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.[13]

Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis, manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

Dalam kehidupan selalu ada perbedaan-perbedaan, maka hak-hak dan kewajiban harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan.[14]

b. al-‘Adl wa al-ihsan (keseimbangan/kesejajaran atau equilibrium)

Prinsip keseimbangan yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh

---

[12] Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal.37

[13] Muslich, *Bisnis Syariah, Perspektif Mu’amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), Hal. 79

[14] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam,…*, Hal. 90

siapapaun. Sifat keseimbangan dengan prinsip keadilannya merupakan sebuah karakter unik serta dinamis yang mampu menciptakan keharmonisan hidup ini. Oleh sebab itu Allah menyebut umat Islam sebagai Ummatan Wasathan artinya umat yang memiliki rasa kebersamaan, kedinamisan gerak, mempunyai arah serta tujuan.[15]

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat, Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukun formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.

d. Kehendak Bebas (ikhtiyar)

Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya

[15] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*…, Hal.136

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Artinya bahwa manusia sebagai individu dan kolektifitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktifitas bisnis.

Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek mu'amalah bukan ibadah, maka berlaku padanya kaedah umum "semua boleh kecuali yang dilarang" yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam hal ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

C. Konsep Dasar Produksi

1. Pengertian produksi

Para ekonom mendefenisikan produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.[16] Bila diartikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Produksi sangat berprinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.[17]

---

[16] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) Hal.277

[17] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.102

Pengertian Produksi Menurut Ahli Ekonomi:[18]

a. Kahf mendefenisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitasnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
b. Mannan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *Pareto Optimality dan Given Demand* hipothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
c. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).
d. Ul Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan Fardhu Kifayah, yaitu kebutuhan yang banyak bagi orang pemenuhannya bersifat wajib.
e. Siddiqi mendefenisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat.

Dari berbagai defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *maslahah* bagi manusia.

[18] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal. 230-231

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu.

Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.[19]

Produksi bisa ditilik dari dua aspek, yaitu kajian positif terhadap hukum-hukum benda dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi, dan kajian normatif yang membahas dorongan-dorongan dan tujuan produksi. Pembahasan mengenai nilai, norma, dan etika dalam produksi termasuk kedalam aspek normatif yang banyak dikaji oleh para ahli teori sosial.[20]

Mannan menyatakan, bahwa sistem produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari

---

[19] Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Bangkit Daya Insana, 1995), hal. 4

[20] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) Hal. 277-278

segi uang, dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah.[21]

Jadi, dalam Islam, keberhasilan sebuah sistem ekonomi tidak hanya disandarkan pada segala sesuatu yang bersifat materi saja, tapi bagaimana agar setiap aktivitas ekonomi termasuk produksi, bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika atau dengan kata lain adalah akhlak yang baik dalam berproduksi. Sehingga tujuan kemaslahatan umum bisa tercapai dengan aktivitas produksi yang sempurna.

Abdurrahman menjelaskan, bahwa dalam melakukan poses produksi, yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat (utility) yang diambil dari hasil produksi tersebut, dan masih dalam bingkai nilai 'halal', serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat.

2. Etika produksi dalam islam

Persoalan etika dalam bidang produksi, dimaknai dalam menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.[22]

Kekayaan merupakan segala sesuatu yang diberikan Allah berupa alam yang bisa digarap dan diproses menjadi kekayaan. Al-Qur'an mendorong manusia untuk mengolah sumber daya alam ini dan

---

[21] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: kencana, 2016), Hal 110

[22]Yusuf Al Qaradhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam,* (Jakarta: Rannabi Press, 2001), h. 138

mengingatkan agar mengarahkan pandangan dan akal dengan penuh kekuatan terhadap alam yang ada disekeliling. [23]

Dalam pengelolaan tersebut, akal memiliki peranan yang sangat penting. Karena penggunaaan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal yang maksimal, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia sendiri. Sehingga kegiatan produksi dapat memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta manifestasi keterhubungan manusia dengan tuhan.

Pada sisi lain, ilmu tidak akan membuahkan hasil jika tidak diikuti oleh amal. Islam mendorong pemeluknya agar berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dengan cara bekerja, bukan hanya bekerja untuk diri-sendiri, tetapi juga bekerja untuk kepentingan keluarga, masyarakat, bekerja untuk kehidupan dan semua makhluk secara umum, serta bekerja untuk memakmurkan bumi.

Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini semua adalah keutamaan yang dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan harta.

Islam telah memberikan peringatan dan hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Dalam mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas

[23] Yusuf Al Qaradhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam,...*, h. 138

dalam usaha ekonomi. Selain itu, Islam tidak juga terlalu mengingat manusia dengan pengawasan ekonomi.

Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam bisnis dimana setiap orang dapat memperoleh karyawan tanpa mengeksploitasi individu lain atau merusak kemaslahatan masyarakat. Seseorang dalam bekerja dalam pandangan Islam haruslah ihsan (baik) dan jihad (bersungguh-sungguh), karena Islam bukan semata-mata memerintahkan bekerja, namun bekerja dengan baik.

Karena kesungguh-sungguhan dalam bekerja atau lazimnya disebut professional merupakan salah satu implementasi dari iman. Dengan bekerja professional, maka seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa akan berpengaruh positif terhadap produktifitas.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa aktifitas yang demikian akan membebaskan usaha atau bisnis dari kezaliman dan penindasan senada dengan rambu-rambu Islam yang memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.

Sementara itu, akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan baik secara individu maupun bersama-sama ialah bekerja dibidang yang dihalalkan Allah SWT dan tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan kata lain, produksi tidak hanya memproduksi barang dan jasa belaka, tetapi juga memproduksi segala sesuatu yang bukan merusak aqidah dan akhlak manusia

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas menurut Yusuf Al Qardhawi adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah SWT dan tidak melampaui batas.[24]

3. Faktor-faktor Produksi

Adapun faktor-faktor produksi yang dimaksud dalam ilmu ekonomi adalah sebagai berikut:[25]

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan di bawah permukaan bumi yang secara langsung ataupun tidak langsung yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

c. Modal (Uang alat Modal)

Modal adalah benda-benda atau alat-alat yang digunakan sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi.

---

[24] Yusuf Al Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*,…., Hal. 117

[25] Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005)… ,Hal.203

d. Skill atau Keahlian (Teknologi)

Skill merupakan keahlian seorang pengusaha dalam mengelola faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa.

Dengan adanya faktor-faktor produksi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka produsen akan melakukan aktifitas produksi untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang nantinya akan menjadi alat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

4. Tujuan Produksi

Menurut Nejatullah Shiddiqi, pertumbuhan ekonomi yang merupakan wujud poduksi dalam Islam bertujuan:[26]

a. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan.
b. Memenuhi kebutuhan keluarga.
c. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya.
d. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah.

Jika dirinci lebih lanjut, maka produksi mempunyai dua tujuan utama:[27]

e. Target sawasembada individu
    1) Standar Primer

[26] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Penerbit Erlangga, 2012) Hal.69

[27] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) Hal.124

2) Standar cukup

Standar cukup yaitu standar terendah dalam kehidupan, tidak lebih dan tidak juga kurang. Tidak ada masa dan sarana untuk mencapai satu bentuk kemewahan dan kelapangan.

3) Standar swasembada atau mapan.

Menurut Nawawi, swadaya yang dimaksud oleh Islam ialah cukup sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan, tanpa berlebihan dan tidak pula terlalu irit untuk pribadi dan keluarga.

4) Standar mewah

Standar ini adalah standar yang dilarang oleh Islam. Pada masalah swadaya, Islam menargetkan agar pemeluknya mencapai standar swadaya ini dengan memenuhi hal-hal yaitu, cukup makan, cukup air, cukup sandang, cukup papan, cukup uang untuk berumah tangga, cukup uang untuk menuntut ilmu, dan cukup untuk pengobatan apabila sakit.

f. Mewujudkan swasembada Umat

Tujuan lain produksi ialah memenuhi target swasembada masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki kemampuan, pengalaman, serta metode untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik material maupun spiritual.

Menurut perspektif fiqih ekonomi Khalifah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut:[28]

1) Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin.

   Maksudnya berproduksi memperhatikan realisasi keuntungan, dalam arti tidak sekedar berproduksi rutin atau asal berproduksi. Sebagaimana dalam suatu riwayat dari Ibnu Abi Syaiban, Ibnu Abi Dunya Baha Umar pernah berpesan kepada para dagang agar beralih dari aktivitas yang tidak merealisasikan keuntungan. Kata beliau barang siapa yang memperdagangkan sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak mendapat satupun di dalamnya, maka hendaklah beralih darinya kepada yang lain.

2) Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga

   Seseorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya, kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

3) Tidak mengandalkan orang lain

   Tidak boleh seseorang yang mampu bekerja untuk menadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta, dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada kaum mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain.

---

[28] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Penerbit Erlangga, 2012) Hal. 70

4) Melindungi harta dan mengembangkannya.
5) Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan

Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan bagi manusia banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi hajat insani bila dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang mempersiapkannya agar layak dimanfaatkan, hal itu telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerja disegala penjuru bumi untuk dimanfaatkan sebagian rezki yang dikaruniakan-Nya di muka bumi ini.

6) Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi.

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kepentingan ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain.

7) Taqarrub kepada Allah SWT.

5. Prinsip Produksi dalam Islam[29]

a. Motivasi berdasarkan keimanan

Aktivitas produksi yang dijalankan seseorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah dan kebersamaan akan dijunjung tinggi.

b. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

c. Mengoptimalkan kemampuan akalnya

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akalnya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan.

---

[29] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Penerbit Erlangga, 2012) Hal. 72-75

d. Adanya sikap tawazun (keberimbangan)

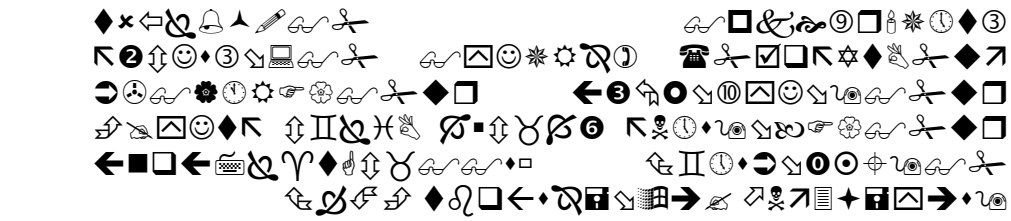
Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya tidak dapat dianalisis secara hierarkis, melainkan harus sebagai satu kesatuan.

e. Harus optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah SWT telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluknya termasuk manusia.

f. Menghindari praktik produksi yang haram

Seorang produsen muslim menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:



"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Selain prinsip produksi yang di atas, ada juga Prinsip Islam dalam Produksi yang lainnya yaitu:[30]

a. Amanah untuk mewujudkan Maslahah Maksimum

Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam, yang diturunkan dari nilai dasar khilafah, yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia (falah).

b. Profesionalisme

Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi dibidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karenanya setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap pelaku produksi Islam harus mempunyai keahlian standar untuk bisa melaksanakan kegiatan produksi.

c. Pembelajaran Sepanjang Waktu untuk Efisiensi

Meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dengan produksi.

---

[30] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal. 267-268

6. Nilai-nilai Islam dalam Produksi

Nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat.
b. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal.
c. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran.
d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
e. Memuliakan prestasi/produktifitas.
f. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi.
g. Menghormati hak milik individu.
h. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/transaksi.
i. Adil dalam bertransaksi.
j. Memiliki wawasan sosial.
k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak.
l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam.

Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

D. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Bekerja merupakan salah satu fungsi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup, manusia juga diciptakan di muka bumi ini untuk bekerja.[31]

Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu, waktu bekerja tersebut harus berurutan dan tidak terputus. (konsep *labour force*)[32]

Tenaga kerja ialah seorang yang bekerja dengan orang lain dengan menerima gaji atau upah.[33]

Tenaga kerja ialah sinonim dari manusia dan merupakan faktor produksi yang amat penting. Kekayaaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan oleh manusianya.[34]

Tenaga kerja ialah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi

---

[31] Amiur Nuruddin, *ekonomi syariah, (menepis badai krisis dalam semangat kerakyatan),* (Bandung: Citapustaka media perintis: 2009), h: 21

[32] Basir barthos, *manajemen sumber daya manusia* suatu pendekatan makro,(jakarta: bumi aksara: 2009), h: 17

[33] Libertus Jehani, *hak-hak pekerja bila di PHK*, Visimedia, Tanggerang, 2007,hal: 6

[34] Dr. Muhammad sharif chaudhry, *sistem ekonomi islam (prinsip dan dasar).* (Jakarta: 2012) h. 186

dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun.

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutnya di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.[35]

Tenaga kerja menurut Dr. A. Hamzah SH, (1990) tenaga kerja ialah (***man power***) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis tenaga kerja terdiri atas dua hal, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a) Angkatan kerja ialah (*labour force*): terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja.
b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiun, dll.[36]

2. Hubungan ketenagakerjaan

Hubungan kerja atau hubungan ketenagakerjaan ialah hubungan antara pekerja dan majikan. Dasar dari hubungan ketenagakerjaan adalah:

[35] http://id.m.wikpedia.org/wiki/tenaga_kerja diakses pada 06-01-2015
[18]http://rinotos.Blogspot.com/2014/06/9/-pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli.html?m=1 diakses pada 06-01-2015

a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja.
b. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan di bawah pimpinan atau majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan buruh.
c. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus merupakan hak buruh atas upah.
d. Berakhirnya hubungan kerja.
e. Caranya perselisihan antara pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.[37]

Suatu hubungan kerja hanya lahir karena adanya sebuah perjanjian kerja, perjanjian kerja melahirkan sebuah perikatan, perikatan yang lahir karena perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.[38]

Pada dasarnya hubungan kerja menurut Islam merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja di luar waktu yang telah ditentukan, seorang pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima.[39]

---

[37] Halili Toha, Hari Pramono, *hubungan kerja antara majikan dan buruh*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Hal. 12

[38] Abdul Racmad Budiono, *hukum perburuan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 25

[39] M.B. Hendrieanto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 228.

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai perananan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional.

Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusian tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[40]

Betapapun harmonisnya hubungan kerja antara karyawan dan pengusaha, namun terjadinya perselisihan perburuhan tidak mudah untuk dihindari. Konflik atau perselisihan antara karyawan dengan pengusaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya hubungan perburuhan yang ada dimanapun dan kapanpun. Setiap perselisihan yang menyangkut hubungan antar manusia tersebut selalu diupayakan

[40] F. Winarni, *Administrasi Gaji Dan Upah*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hal. 89.

penyelesaiannya. Demikian juga halnya antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan karyawan atau serikat karyawan.[41]

Perbedaan kedudukan secara ekonomi dan sosial antara karyawan dan pengusaha menimbulkan hubungan *subordinatif* yang terbingkai dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan posisi tidak semitrikal antar keduanya. Dalam konteks inilah hukum dijadikan sarana guna memberikan perlindungan terhadap karyawan, karena sebagai konsekwensi dari hubungan kerja munculah hak dan kewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi.

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip Abdul Hakim, hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu, terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, pihak karyawan bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan karyawan dengan memberi upah.[42]

Tenaga kerja merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap hak-haknya. Berbicara mengenai hak karyawan berarti membicarakan hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurut Sudjana, kebutuhan dasar itu minimal adalah:

---

[41] Soekarno, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 75.

[42] Soepomo, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta : DSS Publishing, 2007), hal. 35.

a. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, partisipasi dalam politik, keamanan sosial dan pertahanan sosial.
b. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar dan lain-lain.
c. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas individu meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi.
d. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah air, *vegetasi*, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak.[43]

E. Konsep tentang Gambir

1. Pengertian Gambir dan Asal Usul Gambir

Tanaman gambir merupakan tanaman belukar dari family Rubiceae. Family rubiceae ini terdiri atas 34 genera, diantaranya satu genus terdapat di Afrika, dua genera di Amerika, dan selebihnya di daerah tropik Asia yang sebagian besar terdapat di kepulauan Indnesia.

Asal usul tanaman gambir tidak diketahui dengan pasti, tetapi diduga berasal dari Asia Tenggara, karena di daerah tersebut gambir telah dibudidayakan . Tanaman ini kebanyakan berada didaerah Kalimantan dan sumatera. Heyne (1987) ; Ridsdale (1992) melaporkan bahwa tanaman

[43] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Djambatan, 2009), hal.48

gambir banyak ditemukan di Asia, terutama di Indonesia dan semenanjung Malaka.

Daerah penyebarannya di Indonesia antara lain adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bangka, Belitung dan Kalimantan barat. Sastrapradja (1980) menyatakan bahwa tanaman gambir ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Di samping itu juga ditanam di jawa, bali dan Maluku.

Dari bentuk morfologi, tanaman gambir termasuk jenis tanaman perdu, bila dibiarkan akan tumbuh melingkar. Tinggi tanaman 1,5 m sampai 2 m, warna batang coklat muda sampai coklat tua, percabangan banyak bersudut $30^\circ - 50^\circ$ dari batang utama. Daun berbentuk oblagus-ovalis, warna hijau muda, hijau coklat, dan hijau tua, dengan panjang 0,2 sampai 0,4 cm (Balai Informasi Pertanian Sumatera Barat, 1995).

2. Perkembangan Komoditas Gambir di Indonesia

a. Masa sebelum perang Dunia II

Di Indonesia, Gambir diusahakan sejak lama baik dalam bentuk perkebunan rakyat maupun perkebunan swasta. Zejlstra (1949) menyatakan bahwa pada awal abad 19, Gambir sudah menjadi salah satu komoditas dalam perdagangan di Eropa. Pada tahun 1892 tercatat beberapa perusahaan perkebunan swasta telah mengusahakan tanaman gambir dengan lokasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Pada umumnya gambir diusahakan ada pada hampir di semua daerah

luar Jawa, khususnya di kepulauan Riau, pantai Barat dan Timur Sumatera, Indragiri, Bangka dan Belitung.

Pengolahan gambir dilakukan secara profesional dan menggunakan peralatan teknik yang termodern menurut prinsip difusi yang menghasilkan gambir batangan untuk di Ekspor ke Eropa. Di Tanjung Pati Sumatera Barat, terdapat kebun percobaan gambir yang melakukan berbagai kegiatan penelitian yang akan direkomendasikan pada perusahaan perkebunan yang ada. Pada periode ini juga tercatat banyak sekali publikasi mengenai tanaman gambir, mulai dari cara bercocok tanam sampai pada pengolahan dan perdagangannya.

Sampai tahun 1925 data statistik perdagangan gambir tercatat dengan baik, seperti data ekspor dari berbagai pelabuhan serta distribusi perdagangan dalam negeri masih tercatat dengan baik. Pada periode 1920-1940 total produksi gambir di Indonesia mencapai 15.000 ton pertahun, yang sebagian besar di ekspor ke Inggris dan Amerika Serikat, serta dalam jumlah kecil ke jerman, Belanda dan Singapura. Harga gambir pada waktu itu berkisar antara US $ 100-400 per ton.

b. Masa Setelah Perang Dunia II

Setelah perang Dunia II, gambir tidak lagi merupakan produk ekspor penting yang diperdagangkan dalam pasar internasional. Eropa dan Amerika Serikat mencari sumber *Catechine* dan tanin (yang

terkandung dalam ekstrak gambir) dari tanaman lain atau sintesis sebagai pengganti.

Selanjutnya perkembangan pertanaman gambir di Indonesia tidak begitu jelas informasinya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa usaha pertanaman gambir kalah bersaing dibanding dengan komoditas lain seperti kelapa sawit, karet, teh dan kayu manis, sehingga lahan yang sebelumnya merupakan areal pertanaman gambir diganti.

Fauza melaporkan bahwa pengusaha gambir yang masih bertahan adalah perkebunan gambir rakyat pada beberapa sentra di Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Inilah yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang, sehingga gambir disebut komoditas spesifik Sumatera Barat. Inilah yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu sehingga pada akhir tahun 1970-an, Indonesia mulai kembali sebagai eksportir gambir.

c. Masa Sekarang

Pada saat ini di Indonesia, Sumatera Barat merupakan sentra produksi komoditas gambir. Di Sumatera Barat, tanaman ini tidak menyebar pada seluruh wilayah, akan tetapi terpusat di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pesisir selatan. Tanaman gambir yang ada di Pesisir Selatan pun berasal dari Lima Puluh Kota, dibawa oleh pedagang tembakau yang berasal dari pangkalan, pada permulaan abad 20. Beberapa waktu terakhir gambir juga dikembangkan pada beberapa

daerah seperti: Tanah Datar, Sawah Lunto, Pasaman, Pariaman dan Solok.

Pada tahun 2005 tercatat total luas areal tanaman gambir Sumatera Barat 19.658 ha meningkat menjadi 28.326 ha pada 2009 dengan rata-rata peningkatan per-tahun sekitar 11,08 %, walaupun peningkatan per-tahunnya berfluktuasi. Sedangkan produksi pada periode yang sama mengalami peningkatan yang berarti, yaitu dari 13.897 t pada 2005 menjadi 12,972 t pada 2009 atau meningkat rata-rata sekitar 11 % pertahun (Badan Pusat Statistik, 2010). Sementara itu pada tahun 2005 volume ekspor gambir di Indonesia tercatat sebagai penghasil utama gambir dunia.

Sebagian besar produksi gambir Indonesia di Ekspor ke Negara tujuan ekspor antara lain adalah India, Pakistan, Taiwan, dan Singapura. Harga ekspor gambir per t adalah sekitar US $ 3.200, sedangkan harga di tingkat petani berkisar Rp 18.000-Rp 27.000 per kg.

3. Manfaat Gambir

a. Untuk pewarna

Gambir dapat digunakan sebagai bahan baku industri Tekstil dan juga batik, yaitu sebagai bahan pewarna yang tahan lama terhadap cahaya matahari. Pada saat ini, katekin gambir sedang dicoba untuk dijadikan sebagai bahan perekat industri seperti kayu lapis atau papan partikel.

b. Untuk pestisida Nabati / Biopestisida

Ekstrak daun gambir bermanfaat sebagi Biopestisida yang mampu mengendalikan pathogen fusarium sebagai penyebab penyakit bercak daun tanaman klausona. Bukti empiris dan bukti ilmiah tersebut merupakan petunjuk bahwa daun gambir mengandung komponen bloaktif yang berperan sebagai antrimikrop, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengawet dan obat-obatan tanaman pertanian / pestisida Nabati.

c. Untuk bahan industri

Manfaat yang lain dari ekstrak gambir dipergunakan untuk bahan industri, hal ini seperti menjadi dasar mangapa gambir laku di pasaran dan bernilai ekspor. Dalam bidang industri gambir digunakan sebagai bahan baku dalam membuat pengawet, pewarna, tekstil dan pertanian.

d. Untuk Kecantikan

Gambir juga bisa digunakan sebagai perawatan kecantikan, diantaranya bisa membantu mengurangi noda-noda bekas jerawat di wajah dengan menggunakan masker.

e. Untuk kesehatan

Gambir merupakan ekstrak daun dan ranting tanaman gambir memiliki khasiat yang sangat bagus untuk kesehatan dengan kandungan kimia utama katekin yang berfungsi sebagai Antioksidan.

Dan gambir ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri penyebab diare, serta dipergunakan untuk terapi Maag.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. **Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research*) yang difokuskan pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[1] Dalam penellitian lapangan ini penulis memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan.

2. **Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Jorong Koto Tinggi 1 Maek dan waktu penelitian dilakukan pada bulan 14 April- 14 Juni 2016.

3. **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

a. Jenis Data

1) Data primer

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang

[1] Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995) Hal.3

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan angket.[2]Dalam penelitian ini diperoleh data primer dari wawancara dengan orang-orang yang melakukan produksi (karyawan) gambir yang ada di Jorong Koto Tinggi 1 maek.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, ataupun dari pihak lainnya.[3]

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pengumpulan bahan-bahan dan data berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis dan perkebunan gambir yang ada di Jorong Koto Tinggi 1 Maek, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan mengamati persoalan yang diteliti dengan indera.[4] Observasi dalam

---

[2] Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konssumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2003) Hal.35

[3] H Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Hal. 57

[4] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) Hal.118

penelitian ini bersifat *participant observation*, karena peneliti disini terlibat secara langsung pada tempat yang dijadikan objek observasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab.[5] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan petani gambir yang ada di Jorong Koto Tinggi 1 Maek tersebut.

4. **Analisis Data**

Berdasarkan inti penyusunan di atas maka dalam melaksanakan penganalisaan penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisa kualitatif yaitu dengan menggunakan analisa deskriptif, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan dilapangan. Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berhubungan dengan Perilaku petani dalam memproduksi gambir di Jorong Koto Tinggi Maek.

[5] Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1984) Hal.162

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Usaha Produksi Gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek

1. Monografi Nagari Maek

a. Sejarah Nagari Maek

Konon pada masa dahulu penduduk maek berasal dari bangsa India yang melakukan perjalanan kearah Aceh, dari Aceh mereka menuju batang Kampar. Sesampai di batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang mengarah ke hulu sungai.

Kemudian mereka mencari suatu perkampungan untuk ditempati dalam perjalanan tersebut mereka mendapati sebuah sungai yang banyak ikannya hal ini dibuktikan karena setiap benda yang dibuang ke sungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut dengan sebutan “Maek” dalam bahasa tamil artinya “rakus”. Perkampungan inilah yang kemudian mereka tempati yang kemudian menjadi kenagarian Maek. Kemudian dari mereka inilah yang kemudian membuat menhir sebagai tempat pemujaan.

Secara administrasi pada masa penjajahan belanda sampai pada akhir tahun 70-an yaitu masa pertukaran sistem pemerintahan nagari kepada pemerintahan desa dan awal pada awal tahun 80-an nagari Maek dibagi menjadi 5 buah desa yaitu desa Tigo Sakato, desa Paruso,

Desa Ronah, desa Koto Tinggi dan desa Nenan. Namun secara wilayah adat tetap dinamakan Maek. Pada tahun 2001 lima buah desa tersebut disatukan kembali dan dibentuklah pemerintahan nagari Maek.

Tentang sejarah adat di Maek terdapat rajo adat dan rajo ibadat. Adapun sejarah rajo adat dan rajo ibadat yang ada di Maek sekarang ini adalah dahulunya dari Batu Sangkar yang mengutuskan dua buah raja di Maek, yaitu raja adat dengan gelar Dt bandaro atau Dt. Inyiak, sedangkan rajo ibadat dengan gelar Dt. Rajo Dirajo dari dua orang rajo ini membawahi 6 puncak suku/koto yakni koto piliang, koto melayu, koto domo, koto mandahiliang, koto pitopang dan koto kampai. Di nagari Maek terdapat 84 orang penghulu terdiri dari dua rajo dan 6 pucuak, ompek suku dan andiko.

Adapun nama rajo tersebut terdiri dari:

1. Rajo adat (Dt bandaro)
2. Rajo ibadat (Dt Rajo dirajo)

Adapun nama-nama pucuak tersebut terdiri dari:

1. Pucuak Melayu

   Nama-nama penghulu dari pasukuan Malayu tersebut terdiri dari:

   a. Dt. Sati
   b. Dt. Mansua
   c. Dt. Rajo Penghulu

d. Dt. Ruhum

e. Dt. Mantari Garang

2. Pucuak Domo

Nama-nama penghulu dari pasukuan Domo terdiri dari:

a. Dt. Siri

b. Dt. Bndaro Hijau

c. Dt. Kampar

d. Dt. Rajo Kinantan

e. Dt. Siri Marajo

3. Pucuak Piliang

Nama-nama penghulu dari pasukuan piliang terdiri dari:

a. Dt. Bandaro

b. Dt. Bandaro Kayo

c. Dt. Jarantau

d. Dt. Patiah

e. Dt. Kiambang

4. Pucuak Kampai

Nama-nama penghulu dari pasukuan kampai terdiri dari:

a. Dt. Marajo

b. Dt. Rajo Imbang

c. Dt. Majo Kayo

d. Dt. Siagar

e. Dt. Indo Puto

5. Pucuak Mandahiliang

Nama-nama penghulu dari pasukuan Mandahiliang terdiri dari:

a. Dt. Rajo Dirajo

b. Dt. Majo Indo

c. Dt. Majo Bosa

d. Dt. Tanaro

e. Dt. Rajo Barintiang

6. Pucuak Pitopang

Nama-nama penghulu dari pasukuan pitopang terdiri dari:

a. Dt. Penghulu Bosa

b. Dt. Mongguang

c. Dt. Malin Marajo

d. Dt. Mongguang Sati

e. Dt. Mangkuto Bosa

Nagari Maek berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki Dua Belas Jorong. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.1

Jumlah Jorong

NO	JORONG	LUAS WILAYAH ($KM^{2)}$
1	Koto Godang	1.256
2	Sopan Tanah	946
3	Bunga Tanjung	882
4	Aur Duri	672
5	Ampang Gadang 1	898
6	Ampang Gadang 2	968
7	Ronah	1.013
8	Koto Tinggi 1	1.244
9	Koto Tinggi 2	1.144
10	Koto Tinggi 3	1.267
11	Sopan Godang	992
12	Nenan	943
Jumlah		12.225

Jadi dari beberapa Jorong di nagari Maek tersebut, saya memilih untuk melakukan penelitian di Jorong Koto Tinggi 1 karena penduduknya lumayan banyak dari Jorong lain.

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Jorong Koto Tinggi Maek ini adalah sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya pembangunan Jorong Koto Tinggi Maek yang seimbang yang didukung oleh masyarakat yang damai, sejahtera, bermartabat serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT di dalam pemerintahan yang adil, bersih dan amanah."

Misi

"Memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, sektor pertanian, sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam yang kaya serta membangun sarana dan prasarana yang memadai."

c. Demografi Jorong Koto Tinggi

Jorong Koto Tinggi dihuni oleh 3.945 jiwa yang terdiri dari 1.941 laki-laki dan 2004 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 925 Kepala Keluarga. Pekerjaan yang digeluti oleh penduduk Koto Tinggi adalah 25,7% Petani/Peternak, 1% pedagang, 0,9% PNS, 2,5% Tukang, 0,2% Pensiunan, 0,1% Pengrajin dan sisanya adalah Pelajar dan Mahasiswa.

d. Keadaan Sosial

Keadaan kultur budaya masyarakat di nagari Maek pada umumnya memiliki karakteristik yang sama dengan wilayah administrasi lainnya. Masyarakat nagari maek menganut sistem kekerabatan berdasarkan hubungan matrilineal, yakni hubungan kekerabatan dari pihak ibu. Masyarakat daerah ini seluruhnya memeluk agama Islam, bisa dikatakan pemeluk agama yang cukup fanatik yang memegang erat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun adat istiadat masyarakatnya masih kental, masyarakat di nagari Maek selalu bersikap ramah dan terbuka. Pada kegiatan-kegiatan ini, para anak nagari selalu diberikan bimbingan serta kegiatan yang sifatnya positif agar budaya asli nagari tidak akan terlupakan dan terhapuskan akibat dari budaya luar.

e. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Maek pada umumnya bergantung pada hasil pertanian, yakni dari hasil gambir, padi, coklat, pinang, karet dan hasil pertanian lainnya namun dalam skala yang kecil yang hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga saja.

Kondisi perekonomian masyarakat juga berangsur membaik dengan adanya bantuan permodalan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di nagari.

f. Pembagian Wilayah Nagari

Wilayah Jorong Koto Tinggi 1 Maek termasuk dalam wilayah adat nagari Maaek, wilayahnya terletak pada 6-11^0 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 500 meter dari permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 30^0 C. Jarak dari Ibu kota Kecamatan 20 Km, sedangkan dari Ibu kota Kabupaten adalah 50 km. luas wilayah Jorong Koto Tinggi 1 Maek adalah 8.997 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jorong Nenan dan Kecamatan Kapur IX

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jorong Ampang Gadang II Maek

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jorong Ronah, Jorong Aur Duri dan Jorong Sopan Gadang.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Baruah Gunuang dan Kab. Pasaman

Bentuk permukaan Jorong Koto Tinggi 1 Maek merupakan daerah hamparan tanah pertanian yang tingkat kemiringan lahan sekitar 05-10 % dengan ketinggian 300-400 meter di atas permukaan laut. Daerah ini mempunyai type A (Achmidt Ferguson) dengan curah hujan 3.870 mm/tahun. Jumlah bulan basa 10 bulan/tahun dengan 2 bulan kering pertahun. Daerah ini mempunyai awal musim hujan pada bulan Agustus.

Keadaan iklim Jorong Koto Tinggi 1 Maek beriklim tropis, dimana suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 20-28 ^{0}C dengan curah hujan 14,93 mm/hari.

Ditinjau dari segi hidrologinya, secara umum sistem air pada Jorong Koto Tinggi 1 Maek dibedakan atas dua, yaitu:

a. Air Permukaan

Air permukaan ini berupa aliran sungai yang mengalir dalam Jorong Koto Tinggi 1 Maek yakni Sungai Batang Dingin sebagai aliran sumber air yang ada dalam lingkungan penduduk baik perumahan maupun irigasi untuk pertanian masyarakat. Air Batang Dingin inilah sumber utama masyarakatnya bisa hidup disamping sungai-sungai lainnya seperti Sungai Landai dan Sungai Buaan Sukotual.

b. Air Tanah

Mengenai air tanah ini, biasanya berkaitan dengan proses penggunaan apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran.

Tapi kebanyakan di Koto Tinggi ini adalah sumur yang ada mata airnya kebanyakan milik umum, namun banyak juga yang menggunakan sumur gali dimasing-masing rumah tangga atau milik pribadi.

2. Sistem Produksi

a. Pembukaan Lahan

Para petani di Jorong Koto Tinggi Maek ini mulai melakukan pertanian gambir dengan sistem pembudidayaan. Lahan yang ditanami gambir oleh para petani adalah lahan milik petani sendiri yang letaknya berada di atas lereng bukit. Peralatan yang digunakan untuk membuka lahan baru adalah parang dan kampak.

Caranya yaitu dengan merambah semak dan pohon-pohon kecil disekitar areal. Selanjutnya pohon-pohon yang besar ditebang dan ditumbangkan dengan menggunakan kampak. Setelah areal tersebut bersih, lahan tersebut dibiarkan selama satu bulan sampai semak-semaknya kering. Kemudian pada saat hari panas dilakukan kegiatan pembakaran. Setelah itu sisa-sisa pembakaran yang belum habis terbakar dikumpulkan pada satu tempat dengan maksud untuk dibakar kembali agar habis seluruhnya. Selanjutnya setelah proses pembakaran selesai lahan tersebut sudah dapat ditanami tanaman gambir.

b. Pembibitan

Untuk proses pembibitan gambir menggunakan bibit yang dapat diperoleh dengan cara generatif (biji) dan vegetatif (batang). Adapun bibit gambir yang paling baik digunakan adalah dengan cara generatif. Biji diperoleh dari buah yang telah matang, yang ditandai dengan polongnya yang berwarna hitam kecoklatan sebelum pecah.

Buah dijemur dipanas matahari hingga polong pecah. Keluarkan biji dari polong dan pisahkan dari kulit polong dan dibersihkan dari sisa-sisa kotoran. Biji yang telah bersih berwarna coklat kehitaman, dibungkus dengan kain disimpan dalam kaleng tertutup ditempat sejuk.

Proses pengecambahan akan lebih baik ditempat yang rata, berhumus subur, dicampur pupuk kandang dengan permukaan tanah yang licin, kecambah akan tumbuh lebih cepat dan subur.

Tanah untuk persemaian dibersihkan, diratakan, ditekan dan permukaannya dilicinkan agar biji gambir dapat ditiup akan menempel. Dinaungi dengan atap alang-alang, daun kelapa atau sampah. Apabila menggunakan pematang sawah, permukaan tebing dilapisi lumpur sawah setebal 2-3 cm dan diratakan. Apabila menggunakan lereng dekat kebun, dilapisi dengan tanah liat dan diratakan. Tempat persemaian diberi naungan dan hindari dari aliran air.

Benih disemaikan dengan cara meletakkan benih diatas telapak tangan dan ditiup agar menempel pada permukaan persemaian kemudian dengan tangan yang telah ditutup plastik. Umur 1- 1,5 bulan setelah semai benih sudah berkecambah dan umur 1,5-2 bulan di persemaian kecambah telah menjadi bibit berdaun 1-3 pasang kemudian dipindahkan ke dalam polibag atau ditanam langsung di lapangan. Untuk mendapatkan bibit yang tumbuh lebih seragam, sebelum ditanam di kebun, terlebih dahulu dipindah ke polibag.

c. Penanaman dan pemeliharaan Tanaman

Pada proses penanaman gambir tidak memiliki perbedaan yang banyak dengan tanaman lainnya. Lahan yang telah dibersihkan ditanami bibit gambir yang telah disediakan. Tanah ditugal (dilubangi) dengan kedalaman sekitar 20 cm. jarak tanam yang digunakan adalah 2 m x 2 m. bibit yang ditanaman dalam keadaan basah, jika tidak tanaman tersebut akan mati.

Selama masa pertumbuhan tanaman, petani hanya melakukan beberapa kali penyiangan gulma untuk menjaga kebersihan areal tanaman gambir. Tanaman gambir merupakan tanaman yang tidak mudah terkena hama penyakit serta tidak membutuhkan perawatan seperti pada tanaman lain.

Untuk tanaman gambir yang menjadi permasalahan utama hanyalah gulma. Gulma tersebut dapat merusak kualitas pucuk-pucuk daun gambir yang akan dipanen. Oleh sebab itu petani gambir melakukan penyemprotan herbisida yaitu jenis roundup setiap enam bulan sekali. Pengairan dan pemeliharaan rutin tidak dibutuhkan. Untuk pengairan rutin petani hanya mengandalkan curah hujan yang turun setiap tahunnya.

d. Pemanenan Gambir

Tanaman gambir di lokasi penelitian sudah bisa dipanen sejak umur 1,5 tahun, panen selanjutnya dilakukan setelah 5 atau 6 bulan dan bisa terus dipanen sampai umur puluhan tahun.

Ciri tanaman sudah waktu dipanen:

a. Setiap ranting sudah tidak bertunas lagi, berwarna hijau kecoklatan, kaku dan keras.
b. Daun sudah mencapai tingkat matang, berwarna hijau tua, kuning kecoklatan
c. Lembaran daun tebal, mengeras dan kaku, kalau diremas sudah mengeluarkan getah.

Cara panen dilakukan pagi hari. Ranting dipangkas dengan sabit pada jarak 5 cm dari pangkal agar tunas baru cepat tumbuh dengan baik.

e. Pengolahan

1) Perebusan bahan

Daun dan ranting hasil panen diikat, masing-masing sekitar 3-4 kg/ikat, dimasukkan ke dalam keranjang dari bambu (kapuk) yang di dalamnya sudah ada jala rajut dari plastic atau tali kulit, kemudian dimasukkan kedalam wajan (kancah) untuk dilakukan perebusan selama 1-1,5 jam.

2) Pengempaan

Setelah selesai direbus, kapuk di keluarkan dari kancah, diangkat kemudian daun dililit dengan rajut agar tidak berantakan kemudian dimasukkan dalam alat kempa untuk dilakukan proses pengempaan.

3) Pengendapan getah

Getah gambir hasil pengempaan disaring dan dimasukkan dalam wadah kayu (peraku), kemudian diendapkan selama 8-12 jam atau selama satu malam.

4) Pencetakan

Gambir dicetak dalam tiga macam cetakan tergantung kegunaannya, biasanya dalam bentuk silinder cekung, silinder dan koin.

5) Pengeringan

Gambir hasil cetakan diletakkan di atas baki (semir) dan dijemur di panas matahari atau di tungku perebusan daun. Pengeringan dilakukan 2-3 hari tergantung cuaca.

B. Perilaku Petani dalam Memproduksi Gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek

Setelah penulis mengemukakan kondisi geografis dan mengemukakan gambaran umum proses pengolahan gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek, maka penulis selanjutnya akan menguraikan bagaimana perilaku petani dalam memproduksi gambir.

Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *maslahah* bagi manusia. Khusus pada Jorong Koto Tinggi 1 Maek, pada umumnya masyarakat bekerja sebagai produsen gambir. hal ini terbukti telah tersedianya lahan pertanian yang cocok

untuk pertanian gambir. Dengan demikian masyarakat jorong koto tinggi 1 maek menjadikan gambir sebagai mata pencarian utamanya.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada para petani (pengampo) gambir, pada umumnya mereka bekerja sebagai petani gambir sudah lama, Hal ini terbukti dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu karyawan gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek bahwa ia sudah memproduksi gambir sudah 30 tahun. Ia bekerja sebagai petani gambir ini dimulai semenjak masih SD, hal ini disebabkan karena begitu sulitnya perekonomian keluarga pada saat itu sehingga mereka memutuskan untuk tidak sekolah lagi dan selanjutnya mereka membantu meringankan beban keluarganya dengan mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai petani gambir tersebut.[1]

Pada Jorong Koto Tinggi Maek ini, masyarakat pada umumnya bermata pencarian utama sebagai petani gambir sehingga gambir sudah menjadi kebutuhan bagi mereka dan selain itu pendapatan yang didapatkan dari penjualan gambir tersebut lumayan besar, sehingga kebutuhan keluarganya bisa tercukupi.[2] Hal ini seperti penuturan salah seorang pengampo gambir bahwa dengan hasil penjualan gambir inilah mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dan juga membiayai sekolah anaknya, mulai dari biaya sekolah anaknya dari SD hingga anaknya tamat kuliah.[3]

---

[1] Talip. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 20 April 2016
[2] Idir. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 14 Juni 2016
[3] Inus. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 26 April 2016

Dari penuturan pihak pengampo di atas bisa kita ketahui bahwa pendapatan yang diterima pengampo cukup besar. Namun yang saya temui pada hasil wawancara pada pengampo tersebut, ada beberapa petani (pengampo) yang tidak pernah menabung untuk persiapan masa yang akan datang. Mereka hanya memikirkan kondisi pada saat sekarang ini saja, yang penting kebutuhan keluarga mereka terpenuhi dan tidak mengalami kekurangan apapun. [4]

Kebanyakan prinsip dari pengampo ini adalah jika orang membeli barang ini, maka mereka juga ikut-ikutan membeli barang tersebut, pada intinya mereka berlomba-lomba dalam membeli sesuatu dan mereka tidak mau kalah dengan orang lain, yang penting lelah mereka dalam mencari uang terobati.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita seharusnya tidak memikirkan kehidupan dunia semata, tetapi juga harus memikirkan kehidupan untuk persiapan di akhirat kelak. Misalnya dengan mengeluarkan uang kita di jalan Allah seperti infak, zakat dan wakaf. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada petani gambir ialah bahwa dari hasil penjualan gambir, petani tidak mengeluarkan zakatnya karena yang mereka tahu zakat gambir itu tidak ada, dan penghasilan para petani tersebut juga pas-pasan saja, sehingga tidak cukup jika dikeluarkan zakatnya. Tapi sebagai gantinya para petani hanya mengeluarkan infak saja. [5]

Dari hasil wawancara yang saya temukan dari salah satu pengampo gambir, usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan gambir adalah

[4] Inol. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 26 April 2016
[5] Ipel. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 8 Mei 2016

dengan meningkatkan dan menjaga kualitas dari gambir itu sendiri (gambir murni). Misalnya hanya membuat bahan gambir dengan getah gambir saja tanpa menambahkan campuran lain seperti memberi tanah, pupuk dan lain-lainnya. [6]

Dari sekian banyaknya petani yang ada di jorong koto tinggi maek ini, ada sebagian petani yang melakukan kecurangan terhadap gambir itu sendiri, di mana mereka mencampurkan zat lain ke dalam gambir sehingga membuat hasil gambir tidak murni. Hal ini terbukti dalam hasil wawancara dengan beberapa petani yaitu yang pertama, ada yang mengatakan bahwa dia memberi tambahan lain dengan menambahkan tanah. [7]

Selain tanah, ada juga yang memberi tambahan dengan ubi akar. Ubi akar ini jika pada saat penjualan gambir dilakukan tes kemurnian gambir yang dilakukan oleh toke itu sendiri, maka tidak akan ketahuan, karena ubi akar menyatu dengan getah gambir tersebut. kegiatan seperti ini mereka lakukan hanya untuk mendapatkan penghasilan lebih dan ini mereka lakukan hanya pada saat harga gambir naik saja. Padahal tindakan yang mereka lakukan ini akan berdampak pada harga gambir itu sendiri, yaitu harga gambir akan menjadi turun dan otomatis penghasilan mereka akan berkurang secara drastis.

Perilaku curang yang dilakukan petani di atas, bukanlah kesalahan petani (karyawan) semata, namun karena hubungan antara pengampo dengan pemilik

[6] Igon. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 2 Mei 2016
[7] Angki. Petani. *Wawancara Pribadi.* Maek 8 Mei 2016

lahan kurang baik, yaitu pemilik lahan gambir tersebut tidak ikut mengawasi proses kerja produksi gambir yang dilakukan pengampo.

Ada salah satu petani yang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukannya tidak ada aturan dari pemilik lahan gambir tersebut, karena pekerjanya adalah kerabat pemilik gambir sendiri, sehingga jika ada peraturan yang diberikan pemilik lahan, takut hubungannya dengan karyawan tersebut jadi memudar. Oleh karena itu pemilik lahan menyerahkan semua kegiatan produksi gambir kepada pekerja, yang penting gambir tersebut bisa terjual.[8] Selain dari hasil wawancara saya di atas, ada juga perintah oleh pemilik lahan dengan menyuruh membuat gambir tanah pada pengampo, sehingga pengampo harus mengikuti perintah pemilik lahan tersebut.[9]

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada pengampo mengenai motivasi kerja mereka dalam memproduksi gambir, pengampo mengatakan bahwa motivasinya dalam bekerja adalah untuk memperoleh uang sebanyak mungkin agar keluarganya bahagia dan bisa hidup senang, tanpa harus bergantung hidup kepada orang lain.[10]

Pengampo mengatakan bahwa ia ada memiliki motivasi berdasarkan prinsip Islam, tapi kenyataan yang penulis temukan di lapangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pengampo tidak ada menerapkan motivasi

[8] Inol. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 26 April 2016
[9] Opi. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 2 Mei 2016
[10] Tanijun. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 20 April 2016

berdasarkan prinsip Islam, seperti halnya mereka memproduksi gambir masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, yaitu melakukan kecurangan dalam memproduksi gambir. Padahal prinsip produksi di dalam Islam yang utama, kita harus memiliki motivasi semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Dari pernyataan pengampo mengenai motivasi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pengampo dalam memproduksi gambir masih banyak yang tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan kecurangan dalam mendapatkan keuntungan.[11] Hal ini terjadi karena pengampo belum menerapkan prinsip tauhid dalam kehidupannya. Pengampo mengakui bahwa sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya, namun pengampo masih tetap melanggar aturannya dalam memproduksi gambir.

C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Petani (pekerja) dalam Memproduksi Gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek

Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *maslahah* bagi manusia.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya.

[11]Sidet. Petani. *Wawancara Pribadi*. Maek 14 Juni 2016

1. Aksioma atau Filsafat Ekonomi Islam

a. Tauhid

Sumber utama dari etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan tuhan. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya dan dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya.

Pengampo dalam memproduksi gambir belum sepenuhnya menerapkan prinsip tauhid, yaitu mereka sudah meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya, namun mereka masih belum meninggalkan larangan dari Allah SWT tersebut. Padahal prinsip tauhid itu meyakini dan mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan-Nya, dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Pengampo jika waktu shalat tiba, mereka tidak menunaikan shalat. Alasan mereka karena keadaan tubuh mereka tidak bersih dari getah-getah gambir, dan air untuk membersihkan diri mereka jauh sekali. Sehingga mereka selalu meninggalkan shalatnya ketika bekerja.

b. Al-‘Adl wa al-ihsan (keseimbangan/kesejajaran atau equilibrium)

Sifat keseimbangan dengan prinsip keadilannya merupakan sebuah karakter unik serta dinamis yang mampu menciptakan keharmonisan hidup ini.

Pengampo dalam memproduksi gambir masih banyak yang belum menerapkan prinsip keadilan, yang mana mereka dalam menjual gambir

tersebut tidak menyebutkan kekurangan yang ada dalam gambirnya. Mereka para pengampo malah berusaha menyembunyikan kekurangan yang ada pada gambir tersebut sebisa mungkin. Padahal di dalam Islam menyembunyikan kecacatan barang yang akan kita jual tersebut tidak dibolehkan.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat.

Setiap pekerjaan yang kita lakukan, harus kita pertanggung jawabkan. Begitu juga dalam memproduksi gambir, memberikan kualitas gambir yang baik merupakan salah satu tanggung jawab yang utama bagi pengampo. Sedangkan kenyataan yang terjadi di lapangan pada umumnya pengampo hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan kualitas gambir tersebut.

d. Kehendak Bebas

Dalam kegiatan produksi, kita bebas dalam memperoleh pendapatan, namun kita harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Dalam kegiatan produksi, kebebasan manusia tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan adil.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Dalam kegiatan produksi, kita harus menerapkan prinsip-prinsipnya dalam Islam, yaitu:

a. Motivasi berdasarkan keimanan.

Aktivitas produksi yang dijalankan seseorang dengan motivasi keimanan, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di akhirat. Namun yang penulis temukan di lapangan ialah pengampo belum ada menerapkan prinsip ini, yang mana mereka hanya bekerja dalam memproduksi gambir semata-mata untuk mendapatkan uang yang banyak, agar bisa membahagiakan keluarganya. Sikap pengampo tersebut terjadi, karena kurangnya pendidikan agama yang mereka miliki.

b. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat.

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata-mata karena keuntungan yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Namun yang penulis temukan di lapangan ialah, pengampo masih banyak yang tidak menerapkan prinsip ini. Pengampo masih banyak yang tidak memikirkan kemaslahatan masyarakat. Yang ia fikirkan hanyalah diri mereka sendiri dengan berperilaku curang.

c. Adanya sikap tawazun (keberimbangan)

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus.

Namun yang penulis temukan di lapangan, pengampo hanya melaksanakan kepentingan umum saja, yaitu kepentingan untuk bisa memenuhi kebutuhan dunia saja tanpa mematuhi syariat Islam.

d. Harus Optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Namun yang penulis temukan di lapangan, pengampo tidak optimis dalam memproduksi gambir. Pengampo takut, jika ia berlaku jujur dalam produksi, ia akan mengalami kerugian, sehingga ia melakukan kecurangan tersebut.

e. Menghindari praktik produksi yang haram

Pengampo dalam memproduksi gambir tidak menghindari produksi yang haram. Pengampo melakukan kecurangan dalam memproduksi gambir, dengan menambah bahan lain selain getah gambir.

3. Hubungan Kerja

a. Hubungan pemberi Kerja dengan Tenaga Kerja

Tenaga kerja ialah seorang yang bekerja dengan orang lain dengan menerima gaji atau upah. Jika ada tenaga kerja, otomatis majikan juga ada

karena mereka saling berkaitan satu sama lainnya. Hubungan kerja atau hubungan ketenagakerjaan ialah hubungan antara pekerja dan majikan. Dasar dari hubungan ketenagakerjaan adalah:

1) Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja.
2) Kewajiban buruh melakukan pekerjaan di bawah pimpinan atau majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan buruh.
3) Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus merupakan hak buruh atas upah.
4) Berakhirnya hubungan kerja.
5) Caranya perselisihan antara pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Suatu hubungan kerja hanya lahir karena adanya sebuah perjanjian kerja, perjanjian kerja melahirkan sebuah perikatan, perikatan yang lahir karena perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.

Pada dasarnya hubungan kerja menurut Islam merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai hubungan antara pemilik lahan dengan tenaga kerja (pengampo) di Jorong Koto Tinggi 1 Maek ini berlangsung terus menerus. Hubungan ini didasarkan pada hubungan kekerabatan dan tidak ada organisasi yang mengikat.

Namun yang penulis temukan pada hasil wawancaranya, perjanjian antara pihak yang memiliki lahan gambir dengan pekerja tidak ada dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, tidak ada aturan dari pemilik lahan gambir tersebut, karena pekerjanya adalah kerabat pemilik gambir sendiri, sehingga jika ada peraturan yang diberikan pemilik lahan, takut hubungannya dengan karyawan tersebut jadi memudar. Oleh karena itu pemilik lahan menyerahkan semua kegiatan produksi gambir kepada pekerja, yang penting gambir tersebut bisa terjual.

Bagi pekerja gambir ini, karena tidak ada peraturan dan pengawasan dari pemilik gambir, maka pekerja melakukan produksi gambir sesuai peraturan mereka saja dan kebanyakan dari mereka melakukan perilaku curang. Padahal hubungan kerja di dalam Islam itu merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja.

4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

a. Tabungan

Definisi tabungan menurut M. Nejatullah Siddiqi bermakna dua; *pertama,* tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan *kedua*, tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan

umat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu dimana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana lebih, akan mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan.

Mekanisme ini dapat berupa mekanisme sukarela atau mekanisme yang mengikat, artinya negara memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan mengenakan pajak khusus atau dikenal dengan nawaib pada masyarakat golongan kaya.

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf (pemborosan) dan tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna), serta mereka (diri-sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al A'rof 31 yang berbunyi:



Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dari hasil wawancara penulis mengenai tabungan, para petani selama memproduksi gambir jarang yang menabung dengan hasil yang didapatkan dari gambir tersebut. Mereka lebih mengutamakan kepentingan keluarga terlebih dahulu dan bagi kebanyakan mereka pendapatan yang didapatkannya hanya untuk dibelanjakan, berapapun pendapatan yang mereka peroleh selalu mereka habiskan untuk keperluan yang lainnya.

Mereka hanya memikirkan kehidupan untuk masa yang sekarang saja tanpa memikirkan untuk masa yang akan datang. Padahal masa yang akan datang itu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi dengan kehendak yang maha kuasa kita mendapatkan musibah dengan menderita sakit parah, namun uang yang kita simpan untuk berjaga-jaga tidak ada sama sekali, lalu apa yang akan kita perbuat.

Jadi menurut pengamatan penulis menabung itu sangat penting bagi kehidupan kita untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Di dunia bisnis kita tidak hanya memikirkan keuntungan pada saat sekarang saja, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa yang akan datang.

Di dalam Islam pun tabungan jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-

mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf (pemborosan) dan tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna), serta mereka (diri-sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir.

b. Zakat

Secara bahasa, zakat itu bermakna bertambah, suci, tumbuh dan barokah. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Dalil-dalil adanya zakat pertanian:

Firman Allah SWT:

"*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian."* ((QS Al-Baqarah:267)

Juga firman Allah SWT:

"*Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."* (QS Al-An'am: 141).

Banyak orang yang memahami bahwa zakat pada pertanian adalah pada semua jenis hasil pertanian. Padahal, sebenarnya yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanyalah tanaman yang bisa disimpan dan dapat

dimakan. Hasil pertanian yang tidak diberikan zakat adalah buah-buahan secara umum dan juga sayur mayur, tidak bisa tahan lama ketika disimpan dan mudah rusak.

Dari hasil wawancara penulis mengenai zakat, petani (pengampo) tidak ada yang mengeluarkannya karena para petani sendiri pun tidak mengetahui bahwa zakat gambir itu ada dan jika zakat gambir itu pun ada pendapatan mereka juga tidak mencukupi nisabnya. Jangankan untuk mengeluarkan zakat, bagi sebagian mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka saja mereka sudah bersyukur. Namun walaupun mereka tidak bisa mengeluarkan zakat gambir ini, tapi mereka ada mengeluarkan infak walaupun tak seberapa banyaknya.

Di dalam Islam, zakat yang dikeluarkan itu ada syaratnya, yaitu: Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzakki (orang yang menunaikan zakat), harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang, harta tersebut mencapai nisab yang telah ditentukan, harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok bagi muzakki dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, harta tersebut sudah dimiliki selama satu tahun, terhitung dia sudah mencapai nisab, kecuali zakat pertanian, buah-buahan dan harta karun.

Jadi dari syarat-syarat zakat di atas, bisa kita simpulkan bahwa zakat itu wajib kita keluarkan jika telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan bagi pengampo gambir, zakat itu tergantung dari pendapatan mereka.

Jika pendapatannya telah memenuhi nisab maka wajib untuk dikeluarkan dan begitupun sebaliknya jika pendapatan mereka tidak cukup nisabnya maka tidak diwajibkan.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah:

a. Pengendalian Diri

Artinya suatu pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak berlaku curang dalam mendapatkan keuntungan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pengampo, pengampo mengatakan bahwa mereka ada menerapkan pengendalian diri dalam memproduksi gambir, namun setelah penulis melihat ke lapangan, kenyataannya masih banyak pengampo yang tidak bisa mengendalikan diri mereka untuk berbuat curang.

Petani memberikan tambahan lain selain getah gambir seperti tanah, ubi akar dan pupuk. Hal ini mereka lakukan karena semata-mata untuk mendapatkan keuntungaan lebih dan mereka melakukan kecurangan ini hanya pada saat harga gambir naik saja. Sedangkan dampak dari yang mereka lakukan tidak mereka fikirkan, yaitu harga gambir akan menjadi rendah dan otomatis pendapatan mereka juga akan berkurang.

Selain itu bisa jadi kegiatan produksi gambir di Jorong Koto Tinggi Maek ini akan berhenti secara total, karena tidak adanya kepercayaan toke yang membeli gambir dari petani tersebut. Seperti peristiwa yang terjadi di wilayah Pangkalan yang ada di kabupaten lima puluh kota, yaitu kegiatan produksi gambir ini berhenti dilakukan karena banyaknya para petani yang melakukan kecurangan terhadap gambir itu sendiri dan mengakibatkan pendapatan masyarakat Pangkalan menurun secara drastis.

Sedangkan di dalam Islam perilaku curang itu tidak boleh dilakukan, karena itu akan berdampak tidak baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Berperilaku curang sama saja dengan menzalimi diri-sendiri, karena dengan berperilaku curang harga gambir akan rendah dan otomatis pendapatan kita juga akan berkurang. Di dalam Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana dan juga kita dalam memproduksi suatu barang atau jasa kita harus bisa mengendalikan diri agar kita tidak melakukan kecurangan dalam memperoleh keuntungan tersebut.

b. Pengembangan tanggung Jawab

Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan melainkan lebih kompleks lagi pelaku bisnis harus mampu mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar.

c. Mempertahankan Jati Diri dan Tidak Mudah untuk Terombang-Ambing oleh Pesatnya Perkembangan Informasi dan Teknologi.

Bukan berarti etika bisnis anti terhadap perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pengampo dalam melakukan produksi gambir masih menggunakan alat tradisional, karena pengampo tersebut ingin mempertahankan nilai budayanya. Padahal dengan menggunakan alat tradisional tersebut pengampo akan sedikit lambat dalam bekerja dan hasil produksi yang mereka dapatkan pun belum maksimal.

d. Menciptakan Persaingan yang Sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya. Harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah sehingga dengan perkembangannya perusahaan yang besar mampu memberikan *spread effect* terhadap perkembangan sekitarnya.

Untuk menciptakan persaingan yang sehat seharusnya petani gambir tidak boleh mencampurkan gambir dengan tanah. Ini bertujuan agar bisnis yang kita jalani tetap berjalan dengan lancar.

e. Menerapkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang saja, tetapi perlu memikirkan bagaimana keadaan dimasa yang akan datang.

Didalam konsep berkelanjutan, seharusnya pengampo ada menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Namun pada kenyataanya pengampo hanya sedikit yang menyisihkan uangnya untuk di tabung. Pengampo hanya memikirkan kebutuhan untuk saat ini saja, malahan uang yang didapatkan dari hasil gambir tersebut langsung habis dalam seminggu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Jorong Koto Tinggi 1 Maek, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku petani (pengampo) dalam memproduksi gambir belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu ada beberapa petani yang melakukan penipuan terhadap produksi gambir di Jorong Koto Tinggi 1 Maek, yang mana pada saat memproduksi gambir, petani memberi tambahan berupa tanah liat, ubi akar dan pupuk agar bertambah beratnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun pada saat terjadi jual beli, petani tersebut tidak menjelaskan kualitas dari gambir tersebut, sehingga disinilah terjadinya penipuan yang menyebabkan toke mengalami kerugian, sedangkan petani mendapatkan untung. Di dalam Islam, ini jelas dilarang oleh Allah SWT, karena menzalimi pihak lain.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran yaitu:

1. Petani dalam memproduksi gambir sebaiknya dilakukan dengan cara yang adil dan jujur sehingga harga gambir tidak akan turun dan pengampo pun akan merasakan ketenangan dan kedamaian.
2. Pemilik lahan gambir sebaiknya mengawasi kerja pengampo dan memberikan peraturan yang baik agar tidak terjadi perilaku curang.

DAFTAR PUSTAKA

Badroen, Faisal. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Baidan, Nashruddin. 2014. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barthos, Basir. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.

Budiono, Racmad Abdul. 1997. *Hukum Perburuan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chaundry, Sharif Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dan Dasar).* Jakarta.

Edwin, Nasution Mustafa dkk. 2016. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: kencana.

Hendrieanto. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jehani, Libertus. 2007. *Hak-hak Pekerja Bila di PHK*. Visimedia, Tanggerang.

Johan, Arifin. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.

Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Lukman, Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.* Penerbit Erlangga

Maleong, J Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marathon, Sa'at Said. 2001. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur : Zikrul Hakim.

Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Bangkit Daya Insana.

Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muslich. 2007. *Bisnis Syariah, Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuruddin, Amiur. 2009. *Ekonomi Syariah (Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. K*amus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2011. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Putong, Iskandar. 2005. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.* Jakarta: Rannabi Press.

Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara

Setiadi, J Nugroho. 2003. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Soekarno. 1979. *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Bandung: Alumni.

Soepomo. 2007. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: DSS Publishing.

Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Djambatan.

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Toha Halili, Hari Pramono. 1991. *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarni. 2006. *Administrasi Gaji dan Upah*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Winarno. 1984. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/tenaga_kerja diakses pada 06-01-2015

Http://rinotos.Blogspot.com/2014/06/09/-pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli.html?m=1 diakses pada 06-01-2015

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Kampus I : Jl. Panlnjauan Garegeh Bukittinggi | Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34320 Fax. (0752) 22875 | Website : http://iainbukittinggi.ac.id e-mail : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : In.31/PP.00.9/553-3/2015

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Dea Kasela** NIM. **3212.047** tanggal 2 Nopember 2015, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Perilaku Petani dalam Memproduksi Gambir ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Ali Rahman, SH, MH**
	NIP	:	19711226 199903 1002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina, IV/a / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Aspek Hukum dalam Bisnis
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Yefri Joni, MA**
	NIP	:	19760206 200312 1004
	Pangkat/Gol Ruang		Penata Muda Tk I (III/b) / Asisten Ahli
	Bidang Keahlian Pokok		Ilmu Ekonomi
	Memberi Mata Kuliah		Ekonomi Mikro Syariah
	Untuk Tugas		Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 10 Nopember 2015
Rektor,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi, Sumatera Barat | Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22875
Website : http://febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : In.26/3/PP.07/ 1087 /2016
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 13 April 2016

Kepada Yth,
Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di-
Lima Puluh Kota

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**DEA KASELA**
NIM	:	**3212. 047**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	Jorong Koto Tinggi Maek, Kanagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Skripsi	:	***"Perilaku Petani dalam Memproduksi Gambir Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Jorong Koto Tinggi Maek)""***
Waktu	:	14 April 2016 s/d 14 Juni 2016

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum, Wr, Wb.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama Bapak dalam memproduksi gambir ?
2. Apakah gambir ini sumber nafkah utama Bapak ?
3. Apakah dari hasil gambir Bapak ini bisa untuk menabung ?
4. Apa saja usaha Bapak untuk meningkatkan hasil produksi/penjualan Gambir ?
5. Dalam memproduksi gambir apakah Bapak menambah campuran lain selain gambir ?
6. Bagaimanakah hubungan Bapak dengan pemilik lahan gambir ?
7. Apakah Bapak ada menerapkan pengendalian diri dalam memproduksi gambir ?
8. Apakah Bapak dalam memproduksi gambir ada menerapkan prinsip tauhid ?
9. Apakah Bapak dalam memproduksi gambir hanya untuk kepentingan diri-sendiri atau untuk orang lain juga ?
10. Apakah motivasi Bapak dalam memproduksi gambir sesuai dengan syariat Islam ?
11. Apakah Bapak setiap penjualan mengeluarkan zakat ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : DEA KASELA
Nama Panggilan : DEA
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Tinggi Maek/
6 Desember 1993
Alamat : Koto Tinggi Maek,
Kab. Lima Puluh Kota
Kec. Bukik Barisan

Orang Tua :

Ayah : Ariatis
Ibu : Alisar
Alamat : Koto Tinggi Maek, Kec. Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SD) 06 Maek, tamat tahun 2006
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Kec. Suliki, tamat tahun 2009
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Harau, tamat tahun 2012
4. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam pada Program Strata satu (S1) tamat tahun 2016